

**HADIS LARANGAN MENIPU DAN RELEVANSINYA DALAM
DEEPPFAKE
(STUDI MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

MUHAMMAD SALMAN HUSEN

NIM : 22105050051

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1158/Un.02/DU/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : HADIS LARANGAN MENIPU DAN RELEVANSINYA DALAM *DEEPFAKE*
(STUDI MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SALMAN HUSEN
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050051
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a040307a2a1

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6a5e14c534f98

Penguji II

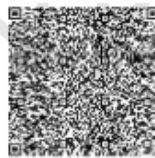
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a451611672

Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED



Valid ID: 6a905a2712e77

Yogyakarta, 06 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abreu, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Salman Husen
NIM : 22105050051
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *HADIS HADIS LARANGAN MENIPU DAN RELEVANSINYA DALAM DEEPPAKE (STUDI MA'ANIL HADIS)* adalah asli hasil karya penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan, namun dengan tetap mencantumkan nama penulis aslinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Yang menyatakan



Muhammad Salman Husen
NIM: 22105050051

SURAT NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Salman Husen

NIM : 22105050051

Judul Skripsi : Hadis Hadis Larangan Menipu dan Relevansinya Dalam *Deepfake* (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Pembimbing


DR. MUHAMMAD AKMALUDDIN
M.S.I.

NIP. 19891211 202012 1 007

MOTTO

“Niatkan perjuangan hidupmu memberi nilai, minimal untuk orang di sekitarmu.

Itulah hidup yang benar - benar mahal.”

K. H. Hasan Abdullah Sahal



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan pengorbanan tanpa batas dan doa-doa yang tidak pernah putus untuk penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No.: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	s	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha

ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ye

ii. Konsonan Rangkap (Syaddah)

متعقدين	ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

iii. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni’matullah</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-ḥitri</i>
---------------	---------	----------------------

iv. Vokal Pendek

ـَ contoh: ضَرَبَ	fathah	ditulis	a <i>ḍaraba</i>
ـِ contoh: فَهِمَ	kasrah	ditulis	i <i>fahima</i>
ـُ contoh: كُتِبَ	dammah	ditulis	u <i>kutiba</i>

v. Vokal Panjang

1.	fathah + alif contoh: جَاهِلِيَّة	ditulis	ā (garis di atas) <i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + alif maqsur contoh: يَسْعَى	ditulis	ā (garis di atas) <i>yas'ā</i>
3.	kasrah + ya mati	ditulis	ī (garis di atas)

	contoh: مجيد		<i>majīd</i>
4.	dammah + wawu mati contoh: فرود	ditulis	ū (dengan garis di atas) <i>furūd</i>

vi. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya mati contoh: بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati contoh: قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

vii. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

viii. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

ix. **Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya**

ذوى الفرد	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat pesat telah melahirkan fenomena *deepfake*, yaitu teknologi manipulasi media berbasis algoritma pembelajaran mendalam yang mampu menghasilkan konten visual dan audio palsu secara meyakinkan. Teknologi ini berpotensi besar disalahgunakan sebagai sarana penipuan, penyebaran informasi palsu, dan pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan dampak serius bagi individu maupun masyarakat luas. Di sisi lain, Islam sebagai agama yang komprehensif telah meletakkan dasar etika melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. yang secara tegas melarang segala bentuk penipuan (*ghisy*). .

Penelitian ini disajikan untuk menjelaskan pemahaman hadis-hadis larangan menipu secara kontekstual, agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap hadis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori pemahaman hadis yang digagas oleh Yusuf Qardhawi. Beliau merumuskan delapan langkah metodologis dalam memahami hadis secara komprehensif dan kontekstual. Namun demikian, tidak seluruh langkah tersebut diterapkan dalam penelitian ini, mengingat penyesuaian dengan fokus kajian dan kebutuhan analisis yang ada.

Hasil dari penelitian ini, *pertama*, ditinjau dari segi kualitas sanad hadis, maka hadis tersebut tergolong hadis *ṣaḥīḥ li dzātih*. Sedangkan dari segi kualitas matan, hadis tersebut tergolong hadis *Maqbul* karena memenuhi standar keshahihan matan hadis. *Kedua*, mengenai hasil interpretasi hadis tersebut, dengan mengaplikasikan pemahaman hadis pada konteks saat ini, dimana perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjadikan sarana dan modus-modus penipuan baru yang jauh lebih kompleks. *Ketiga*, mengenai relevansi hadis larangan menipu dengan fenomena *deepfake*. Meskipun *deepfake* merupakan modus penipuan yang lahir dari perkembangan teknologi modern, ia tetap tergolong sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur-unsur penipuan.

Kata kunci : *Deepfake*, Penipuan, Hadis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dengan izinnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. dan Bapak Asrul, M.Hum. selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang selalu setia mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.
4. Bapak DR. Muhammad Akmaluddin, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.

5. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis untk terus berkembang.
6. Segenap staf adminitrasi, TU Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis dan kegiatan akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir
8. Abah KH. Mamsyad dan Ibu Nilna Azizah sebagai role model dalam kehidupan penulis sekaligus pengasuh PP. Al-Fithroh yang telah memberikan ilmu, dan doa bagi penulis selama menempuh pendidikan di pondok dan bangku kuliah.
9. Bapak dan mamak tercinta atas segala, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada mereka.
10. kepada teman-teman di pondok yang telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan, serta kebersamaan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Program Studi Ilmu Hadis Angkatan 2022, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, serta berbagai pengalaman yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap diskusi, bantuan, canda tawa, dan kenangan yang telah menghiasi perjalanan akademik ini. semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam meraih cita-cita masing-masing.
12. Teman-teman ngopi penulis, Revi, Bejo, dan Toha yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol dan saling membantu dalam

penyusunan skripsi ini.

13. Serta seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena telah berani memulai dan tidak berhenti di tengah jalan. Terima kasih karena tetap bertahan menghadapi berbagai rasa lelah dan tekanan yang sering kali tidak terlihat oleh orang lain. Tidak semua hari berjalan mudah, tetapi diri ini memilih untuk terus bangkit dan melanjutkan perjuangan. Skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi juga tentang membuktikan bahwa kerja keras, doa, dan sikap pantang menyerah mampu mengantarkan seseorang pada titik yang dahulu ia inginkan

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan seluruh pihak menjadi amal Ṣāliḥ yang diterima di sisi-Nya dan memperoleh imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Penulis



Muhammad Salman Husen
22105050051

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II <i>DEEPPFAKE</i> DAN ANALISIS KUALITAS HADIS LARANGAN MENIPU	15
A. <i>Deepfake</i>	15
B. Deskripsi Hadis	19
C. I'tibar	26
D. Kritik Sanad.....	30
E. Kritik Matan	37
BAB III PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN MENIPU DENGAN TEORI YUSUF QARDHAWI.....	41

A. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an	41
B. Menghimpun Hadis-Hadis Yang Terjalin dalam Tema Larangan Menipu	46
C. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakang, Situasi dan Kondisi, Serta Tujuannya	49
D. Membedakan Antara Sarana yang Berubah-Ubah dan Tujuan yang Tetap	51
E. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-kata Dalam Hadis	52
F. Membedakan Yang Hakekat Dan Majas Dalam Memahami Hadis	53
BAB IV RELEVANSI HADIS LARANGAN MENIPU PADA <i>DEEPFAKE</i>	54
A. <i>Deepfake</i> Kombinasi Multimodal	54
B. <i>Deepfake</i> Video	56
C. <i>Deepfake</i> Audio	59
D. <i>Deepfake</i> Gambar	62
E. <i>Deepfake</i> Teks	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
CURICULUM VITAE	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi merupakan salah satu pendorong utama perubahan dalam kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh saat ini adalah kecerdasan buatan (AI) yang telah diterapkan dalam berbagai bidang dan juga keberadaannya memberikan solusi yang lebih efisien dengan data analisis yang rumit.¹

Perkembangan AI yang semakin pesat ini, membawa banyak ancaman dan peluang yang berdampak bagi masyarakat akibat penggunaan teknologi ini. Keberadaannya telah memberikan pengaruh pada dunia pekerjaan, pengotomatisasian sektor ketenagakerjaan mulai menggantikan peran manusia pada sebagian bidang pekerjaan yang berpotensi menyebabkan peningkatan pengangguran. Selain itu juga, AI juga telah mampu mengolah data pribadi dalam skala yang besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga hal ini menjadi kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data pribadi masyarakat.²

Salah satu jenis AI yang mendapat perhatian adalah *deepfake*. *Deepfake* adalah teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat video dan audio yang tampak nyata namun palsu, dan berpotensi menciptakan risiko yang signifikan seperti penipuan, manipulasi informasi bahkan tindak kriminal lainnya.³ *Deepfake* telah menarik perhatian sejak

¹ Paidil Paidil dan Sartika Sari, "Peran Teknologi Terbaru Membentuk Kehidupan Di Era Digital," *JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 8.

² Siti Masrichah, "Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3 no.3 (2023):84.

³ Olivia Novera dan Yenny Fitri.Z, "Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 464.

kemunculanya pada tahun 2017 karena kemampuan luar biasa dalam memanipulasi media. Pada awalnya *deepfake* digunakan untuk tujuan hiburan, seperti mengganti wajah aktor dalam film atau membuat parodi tokoh terkenal. Namun, seiring mudahnya dalam mengakses teknologi ini, tidak jarang terjadi penyalahgunaan dengan memanfaatkan identitas serta visual orang lain yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.⁴

Manipulasi visual dengan *deepfake* telah terjadi di Indonesia. Penipuan ini memanfaatkan wajah tokoh terkenal yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan membuat seolah-olah mengumumkan program bantuan pemerintah dengan meminta agar para korban mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu sebagai biaya administrasi agar bantuan dapat dicairkan. Dampak dari video *deepfake* ini, telah merugikan sekitar 100 orang dengan total kerugian Rp 65 juta.⁵ Selain manipulasi visual, penggunaan teknologi *deepfake* juga mengubah audio seseorang menjadi audio pejabat untuk dimanfaatkan sebagai modus pinjaman online, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan bagi pelaku.⁶

Deepfake juga menimbulkan dampak negatif lainnya. *Deepfake* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang lebih luas seperti, trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan dampak sosial yang lebih luas. Dampak negatif tersebut menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan di kalangan masyarakat.⁷

⁴ Gunawan Widjaja, "DEEPFAKE DAN MASA DEPAN KEBENARAN: IMPLIKASI ETIS DAN SOSIAL," *Berajah Journal : Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri* 5, no. 2 (2025): 150.

⁵ Yoan Shevila Kristiyenda dkk., "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3 no.2 (2025):151.

⁶ Syaputra Rendy, "URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 3.

⁷ Hayya Zafna dan Asti SRI, "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial intelligence," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): 13.

Terdapat salah satu hadis yang melarang perbuatan seperti ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Hurairah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah melewati tumpukan bahan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu dan jari-jarinya merasakan bagian yang basah. Beliau bertanya, “Apa ini, wahai pemilik makanan?” Orang itu menjawab, “Makanan ini terkena hujan, wahai Rasulullah.” Maka beliau bersabda, “Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku”.⁸

Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī Di dalam kitabnya *Al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb* menjelaskan bahwa lafal *ghisy* adalah lawan dari *an-naṣīḥah* yang berarti antonim dari kejujuran yaitu kecurangan atau penipuan.⁹

Melihat bentuk-bentuk penipuan berbasis kecerdasan buatan yang belum dikenal, bahkan tidak dapat dibayangkan sama sekali pada masa nabi, maka diperlukan sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif untuk melihat serta menganalisis relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis nabi. Kajian semacam ini menjadi penting tidak hanya untuk membuktikan keuniversalitas ajaran Islam dalam merespons perkembangan zaman, tetapi juga untuk membuat panduan nilai dan etika yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi masalah moral di zaman digital seperti sekarang, khususnya terkait dengan maraknya praktik penipuan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengangkat judul “*Hadis-Hadis Larangan Menipu Dan Relevansinya Dalam Deepfake (Studi Ma’anil Hadis)*”.

⁸ Imam Muslim, *Al-Jāmi‘ Ash-Shahīh*, Juz 1 (Turki: Dar ath-Thiba‘ah al-‘Āmirah, 2022), 69.

⁹ Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī, *Al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1996), 300.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang perlu untuk dibahas antara lain :

1. Bagaimana kualitas hadis larangan menipu?
2. Bagaimana pemahaman hadis larangan menipu?
3. Bagaimana relevansi hadis larangan menipu dengan *deepfake*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian diantaranya

1. Untuk mengetahui kualitas hadis larangan menipu
2. Untuk mendapatkan pemahaman hadis larangan menipu
3. Untuk mengetahui relevansi hadis larangan menipu dengan *deepfake*

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan terutama di dalam studi ilmu hadis dan memperluas pengetahuan bagi pembaca tentang pemahaman hadis larangan menipu dalam H.R Muslim nomor hadis 102 menggunakan teori *ma'anil hadis* Yusuf Qardhawi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang relevansi hadis tentang larangan menipu dengan fenomena *deepfake* yang berkembang di era digital saat ini.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh hasil pencarian penulis, tulisan-tulisan yang membahas tentang hadis larangan menipu dan *deepfake* telah dikaji dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada bagian ini penulis ingin memaparkan dan menjelaskan posisi dan perspektif baru penelitian yang sedang dilakukan diantara penelitian penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat dua variabel yang akan dipaparkan, yaitu kajian mengenai *deepfake* dan hadis

larangan menipu. Adapun penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kajian Seputar Teknologi *Deepfake*

Pertama, artikel "*Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake*" oleh Muhammad Deckri dkk. Penelitian ini membahas tentang dampak negatif *sharenting* bagi anak dengan telah hadirnya teknologi *deepfake*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menelusuri berbagai bahan regulasi dan dokumen hukum terkait, diantaranya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian ini bahwa jejak digital anak selebriti yang dipublikasikan oleh orang tua di media sosial dapat disalahgunakan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kehilangan privasi.¹⁰

Kedua, artikel "*Puanografi: Studi Interpretasi Tren Kerentanan Perempuan Dari Perspektif Lintas Agama Pada Teknologi Deepfake*" Oleh Rani Rakhmawati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Penguasaan teknologi *deepfake* yang tidak didasarkan pada nilai spiritual dan etika dapat menimbulkan kerentanan bagi anak muda dan terutama bagi perempuan. Teknologi *deepfake* dapat merugikan perempuan melalui penyebaran konten palsu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah video manipulasi *deepfake* adalah dengan membatasi publikasi dokumentasi pribadi dalam bentuk visual secara berlebihan. Jika data telah terpublikasi, maka solusi yang dapat dilakukan

¹⁰ Muhammad Deckri Algamar dkk., "Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake," *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 25 no.1 (2022):25-39.

dengan melakukan proses seleksi data, sehingga informasi dokumentasi diri seseorang tidak tersedia secara berlebihan.¹¹

Ketiga, artikel *“Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital”* oleh Anti Mutmainnah dkk. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. Hasil penelitian ini adalah literasi digital menjadi solusi untuk mengatasi efek negatif penyalahgunaan *deepfake* yang telah tersebar luas. Dengan kemampuan literasi digital, diharapkan masyarakat mampu mengakses, memilah, dan memilih serta memahami berbagai jenis informasi.¹²

Keempat, skripsi *“Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Mengandung Unsur Pornografi Melalui Artificial Intelligence (Ai)”* oleh Indri Kurnia Andani. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah mengkategorikan bentuk bentuk tindakan *deepfake* yang tergolong sebagai tindakan pidana seperti menghasilkan konten pornografi, pencemaran nama baik dan penipuan, serta peraturan hukum di Indonesia yang relevan terhadap *deepfake* seperti KUHP, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang Undang Pornografi, yang digunakan untuk jerat pidana bagi pelaku.¹³

2. Kajian Tentang Hadis Larangan Menipu

Pertama, artikel *“Analisis Hadis Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* oleh Muhammad Nasir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

¹¹ Rani Rakhmawati, “PUANOGRIFI: Studi Interpretasi Tren Kerentanan Perempuan Dari Perspektif Lintas Agama Pada Teknologi Deepfake,” *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora (SISH)* 1, no. 02 (2024): 64–75.

¹² Anti Mutmainnah dkk., “Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital,” *UPGRADE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1,no.2 (2024):67-72.

¹³ Andani Indri, “Pertanggungjawaban Pidana Deepfake Mengandung Unsur Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI)” (Undergraduate Thesis, Universitas Borneo Tarakan, 2025).

analitis. Adapun hasil penelitian ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis seperti kejujuran, keadilan, larangan riba, kepedulian sosial, dan etika dalam berinvestasi, sangat relevan dan praktis untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Nilai tersebut tidak hanya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika, tetapi juga berjangka panjang dan inklusif.¹⁴

Kedua, artikel "*Fraud Dalam Perspektif Islam*" oleh Safuan dkk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan sumber-sumber dari jurnal. Hasil Penelitian ini adalah Islam melarang umatnya untuk berbuat kecurangan (*fraud*) dalam kehidupan sehari-hari. *Fraud* bila dilakukan maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan hidup bermasyarakat, dan jika tetap melakukan hal tersebut maka akan ada ancaman dan hukuman yang akan diterima individu yang melakukannya.¹⁵

Ketiga, artikel "*Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam*" oleh Muhammad Nizar. Hasil Penelitian ini adalah, Perdagangan Islam harus didasarkan pada nilai dan etika dari prinsip agama. Agama Islam mengharamkan segala bentuk penipuan. Sikap jujur akan dalam berdagang akan membawa kepada keberhasilan dalam berbisnis, berkelanjutan, serta memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dipahami penelitian terkait teknologi *deepfake* lebih banyak dikaitkan kepada perspektif peraturan hukum, problem gender, dan literasi digital. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menggunakan pendekatan hadis nabi untuk memahami fenomena *deepfake* sebagai bentuk penipuan digital belum penulis temukan.

¹⁴ Muhammad Nasir, "Analisis Hadis Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 5, no.2 (2024):50-61.

¹⁵ Safuan Safuan dkk., "Fraud dalam Perspektif Islam," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 5, no.1 (2021):219-228.

¹⁶ Nizar, Muhammad. "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam." *ISTIQRO: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 94–102.

Adapun penelitian terhadap hadis larangan menipu, banyak diinterpretasikan pada aspek prinsip perdagangan dan prinsip ekonomi, belum ditemukan penelitian yang diinterpretasikan pada fenomena *deepfake*. Maka, dalam penelitian ini penulis mengkaji fenomena *deepfake* dalam perspektif hadis nabi dan merelevansikan hadis larangan menipu dengan *deepfake* menggunakan pendekatan *maa'anil hadis*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu langkah penting dalam sebuah penelitian. Kerangka teori bertujuan agar suatu penelitian mempunyai landasan kuat dalam mengkaji suatu masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemahaman hadis yang telah ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Metode pemahaman hadis beliau dibangun dengan mengintegrasikan tiga unsur utama, yaitu teks, akal, dan realitas. Teks hadis menjadi dasar normatif yang tidak dapat ditinggalkan, akal berfungsi sebagai instrumen analisis dalam memahami maksud dan hikmah dibalik suatu teks, sementara realitas menjadi konteks aplikatif agar pesan hadis tetap relevan dengan kehidupan manusia. integrasi ini menunjukkan bahwa beliau tidak memisahkan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam studi hadis.¹⁷

Pemahaman hadis yang hanya mengacu pada teks literal berpotensi melahirkan kekakuan hukum dan menjauhkan ajaran Islam dari tujuan dasarnya, yakni membawa kemaslahatan. Sebaliknya, pendekatan rasional yang berlebihan tanpa dasar kendali teks. Oleh karena itu beliau memilih pendekatan moderat dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama dalam memahami hadis nabi. *Maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi untuk mengarahkan pemahaman hadis agar selaras dengan tujuan-tujuan universal islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Qardhawi menegaskan bahwa atas dasar kerangka metodologis tersebut, hadis harus dipahami bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi

¹⁷ Riska Okti Shakila dkk., "METODE PEMAHAMAN HADIS YUSUF AL-QARDHAWI," *MOSCA: Journal Islamic Studies* 2, no. 1 (2026): 10.

juga sebagai pedoman etis dan sosial yang bertujuan membangun kehidupan manusia yang adil, seimbang dan bermatabat.¹⁸

Dalam memahami suatu hadis, Yusuf Qardhawi selalu memperhatikan pada sisi internal dan eksternal hadis. Sisi internal berkaitan dengan sanad, beliau tidak melakukan kajian terhadap suatu hadis sebelum tahu kualitas hadis tersebut secara pasti, tidak hanya mengandalkan kemasyhuran hadis semata. Sementara dari sisi eksternal berkaitan dengan pemahaman hadis itu sendiri atau ma'anil hadisnya.¹⁹ Metodologi pemahaman hadis berjumlah delapan langkah yang telah tertuang di dalam kitabnya yang berjudul *kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Adapun langkah langkah yang ditawarkan beliau antara lain:

1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber ajaran dalam Agama Islam. Sedangkan posisi hadis adalah penjelasan (*bayān*) terperinci dari Al-Qur'an, baik yang sifatnya teoritis ataupun praktis. Maka mustahil bila yang memberikan penjelasan bertentangan dengan yang hendak dijelaskan. Kalaupun terdapat pertentangan, maka dipastikan pemahaman yang kurang tepat, kualitas hadis yang tidak shahih, atau ataupun pertentangan yang diperkirakan, hanya bersifat semu bukan hakiki.²⁰

2. Menghimpun Hadis Hadis Setema

Pemahaman yang menyeluruh terhadap hadis dapat dilakukan dengan menghimpun beberapa hadis hadis shahih lainnya yang masih bersinggungan dengan satu tema tertentu. Tujuan penghimpunan hadis-hadis ini adalah untuk membandingkan hadis hadis yang belum tersirat maknanya kepada hadis yang sudah jelas maknanya, menghubungkan makna yang mutlaq dengan yang muqayyad, menafsirkan makna yang sifatnya masih umum ke khusus.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁹ Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4 no.2 (2017): 93.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi* (Bandung: Kharisma, 1993), 93.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, 106.

3. Penggabungan Atau Pentarjihan Hadis Yang Tampak Bertentangan

Penting memahami bahwa tidak mungkin ada pertentangan dalam *nash-nash* syariat. Maka penting untuk dilakukan analisis agar mengetahui isi hakekat bukan hanya sepintas. Hadis hadis yang digabungkan ini mengecualikan hadis yang berkualitas lemah, karena hadis-hadis lemah tidak masuk pada permasalahan ini. Bila sebuah hadis terjadi pertentangan, dan sekiranya pertentangan dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua *nash*, ditempatkan pada proposi yang sebenarnya, saling menompang, dan tidak bertentangan sehingga keduanya dapat diamalkan, maka itu lebih utama dari pada pentarjihan.²²

4. Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Latar Belakang, kondisi, Situasi Serta Tujuannya

Dalam mengkaji hadis, perlu diperhatikan bahwa diantara hadis-hadis, ada yang disabdakan berkaitan dengan kondisi temporer tertentu, demi suatu maslahat yang ingin dicapai atau mudarat yang ingin dicegah, atau menyelesaikan suatu problem yang timbul waktu itu. Maka perlu pengkajian secara mendalam dengan pandangan yang teliti, pengkajian meliputi semua *nash*, serta wawasan yang luas, agar mengetahui tujuan-tujuan syariat dan hakikat agama, dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.²³

5. Membedakan Yang Hakekat Dan Majasi Dalam Memahami Hadis

Hadis yang terdapat majas, maka perlu dilakukan kajian terhadapnya. Majas berupa kiasan atau metafora gaya sastra arab pada saat itu. Seperti, *Kinaayah*, *Isti'arah*, *Lughawy*, *'Aqly* dan ungkapan kiasan lainnya. Maka, dalam memahaminya harus disertai berbagai macam indikasi tekstual dan kontekstual.²⁴

6. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah-Rubah Dan Tujuan Yang Tetap

²² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 118.

²³ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 131.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 167.

Pemahaman terhadap tujuan hakiki pada hadis merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Yang menjadi prioritas adalah tercapainya maksud atau tujuan hakiki hadis, sedangkan sarana terkadang berubah-ubah mengikuti perubahan lingkungan, waktu, dan kebudayaan atau faktor lainnya.²⁵

7. Perbandingan Antara Ghaib Dengan Yang Nyata

Hadis hadis yang membahas hal hal ghaib, seperti malaikat, jin, setan, surga, dan neraka, perlu memerlukan pendekatan khusus dalam memahaminya. Hal ini dikarenakan dunia ghaib bukanlah sesuatu yang bisa diindra oleh manusia, sehingga penafsiran terhadapnya harus mengikuti apa yang sudah dijelaskan didalam sumber syariat, bukan logika semata.²⁶

8. Memastikan Pengertian Kata Kata Hadis

Memahami betul redaksi pada hadis merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sebuah konotasi term terkadang berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari lingkungan ke lingkungan lainnya. Maka dari itu, pendekatan terhadap hadis harus memperhatikan perkembangan makna kata dan konteks sosial-budaya saat ini.²⁷

Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan menggunakan semua teori yang digagas oleh Yusuf Qardhawi. Dari tiga teori diatas terdapat dua teori yang penulis tidak gunakan dalam menganalisis hadis utama. Pertama., yaitu membedakan hal yang ghaib dan yang nyata, karena didalam hadis ini tidak ada hal ghaib yang harus dibedakan dengan yang nyata. kedua, penggabungan atau pentarjihan hadis yang tampak bertentangan, karena tidak ditemukanya pertentangan antara hadis-hadis lainnya Maka teori yang penulis gunakan diantaranya:

1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 148.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 188

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 195

2. Menghimpun Hadis Hadis Setema
3. Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Latar Belakang, kondisi, Situasi Serta Tujuannya
4. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah-Rubah Dan Tujuan Yang Tetap
5. Memastikan Pengertian Kata Kata Hadis
6. Membedakan Yang Hakekat Dan Majasi Dalam Memahami Hadis

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis makna, pengertian, karakteristik, dampak dan berbagai deskripsi terhadap suatu fenomena, secara mendalam dengan tidak memerlukan angka dalam hasil penelitiannya. Jenis data yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu mengambil berbagai sumber data lewat berbagai sumber literatur, seperti buku, skripsi, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang masih relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan, yakni sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hadis-hadis yang berasal dari *al kutub al tis 'ah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan al-Nasāī, Sunan Abī Dāwud, Sunan Ibn Mājah, Sunan al-Dārimī, al-Muwatta' Imām Mālik, Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*), yang dirujuk dari sumber yang berbentuk *hardfile* maupun *software*, seperti *al-Maktabah al-Syamilah* ataupun *software* lain yang dapat menjadi bahan pendukung dalam penelitian. Adapun sumber data

sekunder meliputi artikel, skripsi, karya, buku yang berbentuk cetak maupun *e-book* dan karya lain yang masih terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penulis mengumpulkan data-data tertulis dan rekaman, seperti buku, kitab-kitab hadis, jurnal dan video yang masih relevan dengan penelitian. Setelah itu, memahami, menganalisis dan mengidentifikasi terhadap data yang sudah diperoleh, serta mengelompokkan sesuai dengan masing-masing pembahasan.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, data tersebut disajikan secara deskriptif-analisis. Penulis mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh, setelah itu menelaah, menguraikan, dan menafsirkan data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam lalu diambil kesimpulan.

5. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada buku pedoman penulisan proposal dan skripsi diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami seluruh isi kajian ini, penulis menyusun struktur sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini ditempatkan di awal karena berfungsi sebagai fondasi dan petunjuk jalan seluruh penelitian. Di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan landasan teori.

Bab II berisikan tentang penjelasan fenomena *deepfake* yang menjadi objek penelitian. Dipaparkan pula deskripsi hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menipu dan penjelasnya lalu dilakukannya kajian penelitian yang meliputi kajian sanad dan matan untuk mengetahui kualitas hadis dari aspek sanad dan matan hadis. Keotentikan sebuah hadis menjadi lampu hijau untuk digunakan sebagai dasar argumentasi dan dilakukannya kajian lebih dalam terhadapnya.

Bab III berisikan penerapan teori Yusuf Qardhawi sebagai kerangka analisis terhadap hadis larangan menipu. Bab ini ditempatkan setelah bab kedua karena pemahaman kontekstual hanya mungkin dilakukan setelah hadis terbukti otentik. Melalui pendekatan ini, hadis dapat dipahami secara kontekstual sehingga diharapkan nilai-nilai yang terkandung tetap relevan.

Bab IV menjelaskan relevansi pemahaman hadis yang telah dianalisis dengan teori Yusuf Qardhawi terhadap fenomena *deepfake*. Bab ini merupakan puncak dari seluruh penelitian karena telah menjawab pertanyaan terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan. Setelah hadis terbukti otentik dan maknanya telah dipahami secara mendalam, relevansi dapat dibangun.

Bab V yaitu penutup, berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang hadis larangan menipu dengan mengaplikasikan metode pemahaman hadis Yusuf Qardhawi dan merelevasikan hadis dengan fenomena *deepfake*, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas hadis larangan menipu adalah *ṣaḥīḥ li dzātih*. Penganalisisan terhadap para rawi menyimpulkan bahwa para kritikus hadis menilai *ta'dil* yang berpangkat tinggi kepada seluruh periwayat hadis dan juga sanadnya bersambung dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir.
2. Setelah dilakukan pengaplikasian teori pemahaman hadis dari Yusuf Qardhawi, bahwa hakikat menipu disini diartikan sebagai sikap seseorang yang tidak memberikan nasihat secara tulus dan jujur kepada orang lain, melainkan menyampaikan sesuatu dengan niat yang tidak benar atau dengan tujuan yang tersembunyi. Menipu juga berarti tindakan seseorang yang secara lahiriah menampilkan atau memperlihatkan suatu sikap, perkataan, maupun perbuatan yang seolah-olah benar kepada orang lain, padahal di dalam hatinya ia menyimpan sesuatu yang bertolak belakang atau dari apa yang ia tampilkan tersebut. Selain itu, penipuan juga meliputi pengkhianatan terhadap amanah yang telah dipercayakan kepada seseorang, di mana setiap pemangku tanggungjawab mengabaikan hak-hak orang yang berada di bawah asuhannya. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan sarana penipuan pun berkembang pesat. Kecanggihan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) kini turut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk melakukan penipuan, mulai dari

pemalsuan identitas, manipulasi data, hingga penipuan digital. Tindakan ini pada hakikatnya merupakan bentuk menyakiti tanpa hak, yang dilakukan secara tidak sah dan merugikan korban secara langsung, yang dapat menyebabkan trauma, distres, kecemasan, depresi, dan kadang pikiran mengakhiri hidup pada korban. Islam melarang segala bentuk penipuan dalam jenis apapun, termasuk modus-modus penipuan yang berkembang di era modern saat ini. Keadilan merupakan salah satu *maqashid syariah* yang harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penipuan secara tegas mendapatkan balasan yang pedih baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3. *Deepfake* merupakan bentuk penipuan yang berkembang di zaman modern saat ini. Teknologi ini merupakan teknik pemalsuan konten digital khususnya gambar, video, dan suara dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini memungkinkan menghasilkan konten visual yang tampaknya nyata, namun sepenuhnya hanya manipulasi. Dengan hasil manipulasi yang tampak asli ini, mampu menipu banyak orang, sehingga menyebabkan dampak kerugian pada korban. Relevansi hadis larangan menipu dengan *deepfake* adalah bahwa keduanya sama-sama terdapat unsur kebohongan yaitu menyembunyikan keadaan/fakta yang sebenarnya lalu menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian dan interpretasi terhadap hadis larangan menipu menggunakan metode pemahaman hadis oleh Yusuf Qardhawi, penulis bermaksud untuk menyampaikan saran untuk peneliti yang ingin mengkaji hadis larangan menipu dan fenomena *deepfake*. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, sehingga tidak hanya berfokus pada dampak negatif *deepfake*, tetapi juga mengkaji berbagai dampak positif yang mungkin ditimbulkannya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga perlu mengaitkan hadis nabi dengan berbagai dampak negatif *deepfake* yang

lebih beragam, tidak terbatas pada aspek penipuan semata, melainkan mencakup dampak lain yang ditimbulkan, seperti pornografi, pencemaran nama baik, pelanggaran kehormatan diri, dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi lainnya. Aplikasi pemahaman hadis menggunakan metode yang digagas oleh Yusuf Qardhawi juga masih terbuka lebar bagi para akademisi yang berminat untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut seputar hadis tentang larangan menipu maupun diskursus hadis yang lainnya. Tawaran metode ini menarik untuk dibahas dalam kajian hadis karena metodenya yang dinamis dan dapat terus berkembang dan relevan seiring berkembangannya zaman.

Demikian penelitian sederhana yang dilakukan oleh penulis. Tentu penulis menyadari bahwa tulisan akademik ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya sehingga penelitian ini terbuka atas segala bentuk koreksi dan saran yang lebih lanjut. Diharapkan penelitian sederhana ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, peneliti akademik selanjutnya dan masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya, semua kebenaran atas penelitian ini merupakan hidayah petunjuk dan pertolongan dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Dzahabī. *Tadzkirot al-Ḥuffāz*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī. *Al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*. Juz 1. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1996.
- Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī. *Al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*. Juz 1. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1996.
- Abu al-’Ala Muhammad ‘Abd al-Rahman al-Mubarakfuri. *Tuḥfat al-Aḥwadhī bi Syarḥ Jāmi‘ al-Tirmiḏī*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. *Syarḥ al-Nawawi ‘ala Muslim*. Juz 6. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1973.
- Alfatih Suryadilaga dan Suryadi. *Metodologi Penelitian Hadis*. TH-Press, 2009.
- Algamar, Muhammad Deckri, dan Aliya Ilysia Irfana Ampri. “Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake.” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 25, no. 01 (2022): 25–39.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>.
- al-Mizzī. *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ ar-Rijāl*. Juz 26. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1980.
- Dwi Fitri, Ade Nur Hidayah, Aulia Putri, dkk. “Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial.” *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 6 (2025): 11556–68. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.
- Fahimah, Siti. “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2017): 85–101. <https://doi.org/10.58518/madinah.v4i2.189>.
- Feri Sulianta. *Deepfake : Teknologi, Dampak, dan Potensinya*. Bandung : Google Play, 2025.
- Guntara, Peter, Erlinda Putri Nurdiyanti, dan Ratna Wulan Valentina. “DAMPAK TEKNOLOGI AI TERHADAP POLA KEJAHATAN.” *JURMIE: jurnal riset multidisiplin edukasi* 3, no. 1 (2026): 304–16.
- Habibullah, Eka Sakti. “PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25.
<https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

- Hasan, Muhammad Zainul. "Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi." *Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an dan Tafsir* 1, no. 02 (2021): 33–46. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i02.111>.
- Hayya Zafna dan Asti SRI. "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial intelligence." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1554>.
- Heboh! Penipuan "Deepfake" Pakai Wajah Prabowo, Satu Pelaku Ditangkap.* Liputan6, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=o7RvxFRusI4>.
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 57–71. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 4. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1970.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 4. India: Dā’irah al-Ma‘ārif an-Nizāmiyyah, 1909.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 6. India: Dā’irah al-Ma‘ārif an-Nizāmiyyah, 1909.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 6. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 10. India: Dā’irah al-Ma‘ārif an-Nizāmiyyah, 1909.
- Ibn Hamzah al-Husaini. *Al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 2010.
- Ibnu Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996.
- Ibnu Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdzīb at-Tahdzīb*. Juz 6. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996.
- Ibrāhīm al-Ḥarbī. *Gharīb al-Ḥadīṣ*. Juz 2. Makkah : Umm al-Qura University, 1984.
- Imam Muslim. *Al-Jāmi‘ Ash-Shaḥīḥ*. Juz 1. Turki: Dar ath-Thiba‘ah al-‘Āmirah, 2022.

- Indri, Andani. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEEPFAKE MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)." Undergraduate Thesis, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, 2025.
- Kristiyenda, Yoan Shevila, Jasmine Faradila, dan Christina Basanova. "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 149–64. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1263>.
- Kurnianto, Alfian Dimas, Nur Zainil Abidin, Bintang Rian Siswoko, dan Mustakhim Ali. "Hukum Penggunaan Teknologi Deepfake Dalam Pemasaran Produk." *Opinia de Journal* Vol. 5, no. 2 (2025): 38–46.
- Maḥmūd al-Ṭaḥḥān. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li-n-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2004.
- Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fairūzābādī. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Lebanon: Muassasah ar-Risālah, 2005.
- M.Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang, 1992.
- Muhammad al-Amīn. *al-Kawkab al-Wahhāj wa al-Rawd al-Bahhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 17. Makkah: Dar al-Minhaj, 2009.
- Muhammad al-Amin al-Harari. *Murshid Dhawi al-Hijā wa al-Hājah ilā Sunan Ibn Mājah*. Juz 13. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2018.
- Muhammad al-Amīn bin ‘Abdullah al-Urmī al-‘Alawī al-Harari. *Al-Kaukab al-Wahhāj wa ar-Rawḍ al-Bahhāj*. Juz 17. Makkah: Dar al-Minhaj, 2009.
- Muhammad Asyraf bin Amīr. *‘Aun al-Ma‘būd Syarah Sunan Abī Dāwūd*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Mumtaz, Hasna Nabilah, dan Cecep Anwar. "MEMAHAMI KEPEMIMPINAN KUAT AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR’AN." *EXPECTATION: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 2 (2023): 64–70.
- Musa Shahin Lashin. *Fath al-Mun‘im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Dar al-Shuruq, 2002.
- Mutmainnah, Anti, Awalia Marwah Suhandi, dan Yusuf Tri Herlambang. "Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital." *UPGRADE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2024): 67–72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>.

- Nasir, Muhammad. "ANALISIS HADIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 5, no. 2 (2024): 50–61. <https://doi.org/10.47887/amd.v5i2.168>.
- Olivia Novera, dan Yenny Fitri.Z. "Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 460–74. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>.
- Paidil, Paidil, dan Sartika Sari. "Peran Teknologi Terbaru Membentuk Kehidupan Di Era Digital." *JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 8–15. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss1.1326>.
- Purnomo, Rudi. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL (TINJAUAN TEORITIS)." *MACROVIA: Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2025): 1–19.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah : pesan, kesan,dan keserasian Al-Quran*. Vol.15. Lentera Hati, 2009.
- Rakhmawati, Rani. "PUANOGRAFI: Studi Interpretasi Tren Kerentanan Perempuan Dari Perspektif Lintas Agama Pada Teknologi Deepfake." *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora (SISH)* 1, no. 02 (2024): 64–75.
- Ratusan Siswa SMA di Semarang Demo Bela Korban Deepfake*. METRO TV, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=q-VbnDu5XMo>.
- Rendy, Syaputra. "URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.23327>.
- Renjana Mantri Laras Hadi Daulay, Rosmalinda, dan Agusmidah. "Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16295–304. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4084>.
- Reza Pradana, Muhamad, Basir Basir, dan Surya Nita. "Fenomena Penipuan Online dan Tingkat Literasi Digital Masyarakat Sebagai Wujud Perubahan Sosial." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3143–55. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7863>.

- Safuan, Safuan, Budiandru Budiandru, dan Ismartaya Ismartaya. "Fraud dalam Perspektif Islam." *Owner* 5, no. 1 (2021): 219–28.
<https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>.
- Saraswati, Risma. "MAKNA KEBERKAHAN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH : STUDI INTERPRETATIF TERHADAP PELAKU UMKM SYARIAH." *MACROVIA : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2025): 41–61.
- Shakila, Riska Okti, Abdul Helim, dan Ahmad Supriadi. "METODE PEMAHAMAN HADIS YUSUF AL-QARDHAWI." *MOSCA: Journal Islamic Studies* 2, no. 1 (2026): 9–11.
- Shalshuddin al- Adlabi. *Menalar Sabda Nabi*. INSAN MADANI, 2010.
- Silfia, Irka, Randi Raharja Adi Putra, Imelda Rasasti Frisqi Fatihah, dan Dewi Fatmasari Edy. "Penerimaan Diri Korban Investasi Bodong pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang." *Flourishing Journal* 4, no. 7 (2024): 304–14.
<https://doi.org/10.17977/um070v4i72024p304-314>.
- Siti Masrichah. "Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023): 83–101. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1860>.
- Suryadi dan Alfatih Suryadilanga. *Metodologi Penelitian Hadis*. TH-Press, 2009.
- Suwandi, Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, dan Wan Nasyrudin Nasyrudin Wan Abdullah. "Pasar Islam (Kajian al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2018): 131–39.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.341>.
- Terkuak, Bareskrim Ungkap Sindikat Deepfake Catut Presiden Prabowo*. KompasTV, 2025. <https://youtu.be/PMHul-cFP1g?si=3F17G5ybR4OplRMu>.
- Thomas Sparrow. "Deutsche Welle." *Cek Fakta: Bagaimana Cara Mengenali Audio Deepfake?*, 2025. <https://www.dw.com/id/cek-fakta-bagaimana-cara-mengenali-audio-deepfake/a-74036758>.
- Usman, Zulkifli Abdurrahman, dan Achievinna Mirza Senathalia. "Analisis Komparatif Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer: Studi Teori Yusuf Al-Qaradhawy." *Al FAWATIHI: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 2, no. 2 (2023): 64–78. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.5067>.
- Video Palsu 3 Gubernur Bikin AI Makan Korban, 100 Orang Terjerat Tipu Tipu*. Liputan6, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=RLuit61DQNA>.

Wahbah al-Zuhailī. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*.
Juz 5. Suriah: Dār al-Fikr, 1991.

Wahbah al-Zuhailī. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*.
Juz 22. Damaskus–Beirut: Dār al-Fikr dan Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991.

Wahbah az-Zuhailī. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj*.
Juz 30. Suriah: Dār al-Fikr, 1991.

Widjaja, Gunawan. *DEEPFAKE DAN MASA DEPAN KEBENARAN: IMPLIKASI
ETIS DAN SOSIAL*. 5, no. 2 (2025): 147–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v5i2.591>.

Widjaja, Gunawan. “DEEPFAKE DAN MASA DEPAN KEBENARAN:
IMPLIKASI ETIS DAN SOSIAL.” *Berajah Journal: Jurnal
Pembelajaran dan Pengembangan Diri* 5, no. 2 (2025): 147–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v5i2.591>.

Wijanarko, S., Ekaningsih, L., & Farida, A. “Konstruksi Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Pengembang Kecerdasan Buatan (AI) terhadap Tindak
Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik.” *LEX JOURNAL: Kajian Hukum
dan Keadilan* 10, no. 2 (2026): 329–41.

Yusuf Qardhawi. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Bandung: Kharisma, 1993.